

**LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS  
KE PROVINSI PAPUA  
27– 31 MARET 2017**

I.	Dasar Pelaksanaan	:	1	Dokumen Pelaksanaan Kegiatan-DIPA Nomor MA 002.01.001012.01.51.11.5799.001.001.052B.524111
			2	kegiatan Belanja Perjalanan Biasa Dalam Negeri Tahun Anggaran 2017.
			3	Surat Perintah Tugas dari Kepala Badan Keahlian DPR RI No. 08/ST/PKAKN/III/2017, Tanggal 20 Maret 2017, An. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Drs. Helmizar</b></li> <li>• <b>Djustiawan Widjaya</b></li> <li>• <b>Ageng Wardoyo</b></li> <li>• <b>Kiki Zakiah</b></li> <li>• <b>Sukmalalana</b></li> <li>• <b>M. Aaqil Imama</b></li> <li>• <b>Vita Puji Lestari</b></li> <li>• <b>Sarjiyanto</b></li> </ul>
II.	Maksud Perjalanan Dinas	:	-	Pengumpulan data serta informasi yang dapat menguatkan kualitas analisis dan kajian sebagai produk PKAKN.
III.	Dinas/Instansi yang dikunjungi	:	- - -	BPK Perwakilan Provinsi Papua BPKP Perwakilan Provinsi Papua Pemerintah Provinsi Papua
IV.	Waktu Pelaksanaan	:	-	Dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 27 – 31 Maret 2017
V.	Hasil			

**BPK Perwakilan Provinsi Papua**

Kunjungan ke BPK Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka pengumpulan data dan informasi melalui observasi dan wawancara terkait dengan kajian yang bertema *“Implementasi SAP Berbasis Akrual, Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) Selama 5 (Lima) Tahun Berturut-Turut Periode 2011 - 2015 di Indonesia Bagian Timur, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua”*.

Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Berdasarkan Pemeriksaan Kinerja sampai dengan Semester III Tahun 2015, BPK Perwakilan Prov. Papua telah melakukan pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam rangka implementasi SAP berbasis akrual. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada dua entitas pemerintah daerah yakni Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Pemerintah Kabupaten Asmat. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan tersebut, terdapat beberapa permasalahan signifikan dalam penerapan SAP berbasis akrual antara lain:

**A. Temuan terkait Kebijakan Akuntansi, Sumber Daya Manusia dan Aplikasi**

1. Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan bahwa masih terdapat Pemda yang belum menyusun rencana strategi implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini mengakibatkan beberapa organ dalam pemerintah daerah belum selaras dengan tujuan implementasi SAP berbasis akrual secara optimal diantaranya; Badan Kepegawaian Daerah belum dilibatkan secara intensif dalam mempersiapkan SDM yang memiliki kapabilitas dalam mendukung penerapan SAP berbasis akrual sehingga kebijakan mutasi, promosi dan diklat pegawai belum selaras dengan upaya penerapan SAP berbasis akrual. Inspektorat juga belum memiliki program pemeriksaan maupun riviui SAP berbasis akrual di dalam Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan (RPKT), Penerapan Teknologi Informasi belum disinergikan dengan implementasi SAP berbasis akrual.

2. Pemerintah Daerah belum menyusun kebijakan akuntansi yang sesuai dengan SAP berbasis akrual.
3. Aplikasi belum sepenuhnya mengakomodir kebijakan akuntansi berbasis akrual sehingga penatausahaan aset dan keuangan dilakukan secara manual dengan melakukan jurnal penyesuaian dimana hal ini berpotensi menimbulkan salah saji akun – akun dalam laporan keuangan.
4. Pemerintah daerah belum menyusun analisis kompetensi yang dibutuhkan untuk mendukung implementasi SAP berbasis akrual.

#### B. Temuan Terkait Teknis Penerapan SAP Berbasis Akrual

1. Penatausahaan Persediaan belum tertib, dimana terdapat persediaan yang belum dilaporkan, belum dilakukannya pencatatan mutasi barang dan *stock opname*, belum adanya kartu persediaan, *stock opname* belum dijadikan dasar penyajian, beban persediaan belum dimasukkan dalam Laporan Operasional dan kebijakan Persediaan dan beban persediaan belum sesuai.
2. Penatausahaan aset tetap belum tertib dimana, nilai penyusutan yang dimasukkan dalam neraca belum sesuai SAP, masih terdapat aset yang belum disusutkan nilainya, pencatatan penyusutan aset masih dilakukan secara manual.
3. Pemerintah daerah belum memasukkan beban penyisihan piutang.
4. Masa manfaat dan amortisasi aset tak berwujud belum teridentifikasi.

#### ▪ Kendala penerapan SAP berbasis akrual di Provinsi Papua diantara terkait :

- A. Komitmen pemerintah daerah belum optimal, dimana masih terdapat 4 (empat) kabupaten yang masih belum menerapkan SAP berbasis akrual, belum adanya perencanaan khusus menyangkut pengelolaan SDM, serta belum adanya pernyataan komitmen secara tertulis.
  - B. Kendala kuantitas SDM dan juga kurangnya pengelola keuangan yang memiliki latar belakang akuntansi baik tingkat pelaksana maupun inspektorat.
  - C. Ketertiban pengelolaan keuangan masih rendah dimana banyak ditemukan SPJ yang belum disampaikan, disampaikan tahun anggaran berikutnya maupun belum lengkap, penyusunan laporan keuangan belum didasarkan atas konsolidasi LK SKPD, revidu inspektorat belum optimal serta tindak lanjut atas temuan BPK yang belum optimal.
  - D. Kendala geografis dan ketersediaan jaringan komunikasi dan internet masih belum memadai.
- Dukungan BPK Perwakilan Provinsi Papua dalam mendukung keberhasilan implementasi berbasis akrual adalah dengan melakukan pemeriksaan terkait kesiapan pemda dalam penerapan SAP berbasis akrual, memberikan masukan, rekomendasi, arahan, sosialisasi guna mendukung implementasi SAP berbasis akrual, serta berkoordinasi dengan BPKP untuk memberikan masukan mengenai pendampingan yang dibutuhkan pemda terkait hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK.
- Terhadap dua kabupaten (Kab. Asmat dan Kab. Jayapura) yang telah dilakukan pemeriksaan kinerja implementasi SAP berbasis akrual, menunjukkan tindak lanjut yang masih belum optimal. Tindak lanjut atas pemeriksaan BPK di Provinsi Papua baru mencapai 30% atau lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 65%.
- Penyebab dikeluarkannya opini Tidak Mengeluarkan Pendapat (TMP) pada 11 Kabupaten di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5(lima) tahun berturut – turut disebabkan permasalahan yang kompleks pada akun – akun kas, persediaan, aset tetap, aset lainnya, belanja barang/jasa, belanja hibah dan belanja bansos.
- Upaya Pemda dalam melakukan perbaikan terhadap berbagai temuan atas pemeriksaan BPK masih kurang optimal, akibatnya temuan – temuan serupa masih dijumpai di LKPD tahun tahun berikutnya. Namun beberapa upaya perbaikan telah dilakukan, diantaranya:
- Terkait permasalahan kas di bendahara pengeluaran, upaya tindak lanjut dilakukan dengan menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang kurang, pengembalian ke kasa daerah, serta pada beberapa pemda dibentuk majelis TP-TGR/TPKD.
  - Pemda telah berupaya menindaklanjuti temuan terkait persediaan dengan membuat petunjuk teknis penatausahaan persediaan, dan memberikan pelatihan kepada staf terkait.
  - Atas permasalahan terkait aset tetap, pemda melakukan perikatan dengan konsultan untuk melakukan inventarisasi dan penilaian aset tetap, mengusulkan pemhapusan untuk aset tetap yang tidak

diketahui keberadaannya, serta melakukan pelatihan penatausahaan aset.

- Melengkapi bukti pertanggungjawaban terkait belanja barang/jasa, belanja hibah, dan belanja bansos.
- Otonomi Khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002 berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kemudian untuk Provinsi Papua Barat pemberlakuan otonomi khusus diberikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang. Berdasarkan data Pemerintah Pusat memberikan alokasi dana khusus otonomi atau Dana Otsus sejak tahun 2002 sebesar Rp 1,38 trilyun.
- Jumlah tersebut terus meningkat menjadi Rp 1,53 trilyun pada tahun 2003, Rp 1,64 trilyun pada tahun 2004, Rp 1,77 trilyun pada tahun 2005, Rp 2,91 trilyun pada tahun 2006, Rp 3,20 trilyun pada tahun 2007, dan pada tahun 2008 dirancang senilai Rp 3,81 trilyun. Total dana otonomi khusus selama 2002-2008 mencapai Rp 16,24 trilyun.
- Di samping itu, dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur. Besaran dana tambahan infrastruktur ini disepakati antara Pemerintah dengan DPR dan penggunaannya diutamakan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur. Dana otonomi khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan; yang masing-masing minimal 30% dan 15%.
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, dana yang disalurkan dalam rangka mendukung kebijakan Otsus Papua dan mengejar ketinggalan Papua, khusus Orang Papua Asli (OAP). Dana otsus dalam ketentuan UU No 21 tahun 2001 adalah sebesar 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional.
- Target dan sasaran yang menjadi perhatian adalah bidang pendidikan, kesehatan, infrastuktur, dan pengembangan perekonomian berbasis kerakyatan. Dana Otsus ini dialokasikan setiap tahun dari APBN dan ditransfer secara bertahap ke Kas Daerah Pemerintah Propinsi Papua, selanjutnya dana tersebut ditransfer ke masing-masing Kabupaten/kota di Propinsi Papua sesuai ketentuan UU No. 21 tahun 2001. Disamping itu, dialokasikan pula dana tambahan infrastuktur. Berikut ini besar Dana Otsus dan Dana Infrastuktur yang sudah ditrafer selama tahun 2001 s/d 2016.

**Tabel. Jumlah Dana Otsus dan Infrastruktur ke Propinsi Papua dari tahun 2015-2016**

No	Tahun	Dana Otsus (DAU)	Dana Infrastruktur	Total Otsus
1	2002	1.382.300.000.000,00	-	1.382.300.000.000,00
2	2003	1.539.560.000.000,00	-	1.539.560.000.000,00
3	2004	1.642.617.943.000,00	-	1.642.617.943.000,00
4	2005	1.775.312.000.000,00	-	1.775.312.000.000,00
5	2006	2.913.284.000.000,00	536.374.689.000,00	3.449.658.689.000,00
6	2007	3.295.748.000.000,00	750.000.000.000,00	4.045.748.000.000,00
7	2008	3.590.142.897.000,00	330.000.000.000,00	3.920.142.897.000,00
8	2009	2.609.796.098.000,00	1.470.000.000.000,00	4.079.796.098.000,00
9	2010	2.694.864.788.000,00	800.000.000.000,00	3.494.864.788.000,00
10	2011	3.157.459.547.550,00	800.000.000.000,00	3.957.459.547.550,00
11	2012	3.833.402.135.000,00	571.428.571.000,00	4.404.830.706.000,00
12	2013	4.355.950.048.000,00	571.428.572.000,00	4.927.378.620.000,00
13	2014	4.777.070.975.000,00	2.000.000.000.000,00	6.777.070.975.000,00
14	2015	4.940.429.880.000,00	2.250.000.000.000,00	7.190.429.880.000,00
15	2016	5.395.051.859.400,00	1.200.000.000.000,00	6.595.051.859.400,00
	<b>TOTAL</b>	<b>47.902.990.170.950,00</b>	<b>11.279.231.832.000,00</b>	<b>59.182.222.002.950,00</b>

*Sumber: BPK RI Perwakilan Papua, 30 Maret 2017*

Dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja Dana Otsus di Provinsi Papua dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

1. **Aspek Regulasi**, Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia pengelolaan Dana Otsus masih sangat rendah. Regulasi yang menjadi aturan teknis (Perdasus dan Perdasi) pengelolaan Dana Otsus belum sepenuhnya disusun oleh Provinsi Papua. Kelembagaan dan fungsi pengelolaan belum terbentuk dengan optimal. perlunya struktur organisasi yang memadai dan didukung SDM yang berkompeten, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.
2. **Aspek Perencanaan** Kegiatan Dana Otsus yang belum memadai, hal ini karena samapai saat ini Provinsi Papua belum menyusun RPJM dan Rencana Definitif secara memadai yang berdampak pada ketikesesuaian sasaran pokok (indikator dan target), arah kebijakan pembangunan, program prioritas

antara RPJPD, RPJMD, RKPD, Restra SKPD dan KUA-PPA.

3. **Aspek tahap pelaksanaan** kegiatan Dana Otonomi Khusus kurang optimal, karena kurang optimalnya pada tahap perencanaan.
4. **Aspek monitoring** yang lemah juga menjadi salah satu kendala optimalnya Dana Otsus bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Provinsi Papua. Hal ini karena, Pemprov Papua juga belum melakukan *monitoring* dan evaluasi atas penggunaan Otsus serta indikator kinerja pengelolaan Dana Otsus belum lengkap dan belum digunakan dalam evaluasi kegiatan.

### **BPKP Perwakilan Provinsi Papua**

Kunjungan ke BPKP Perwakilan Provinsi Papua dalam rangka pengumpulan data dan informasi melalui observasi dan wawancara terkait dengan kajian yang bertema “*Implementasi SAP Berbasis Akrua, Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) Selama 5 (Lima) Tahun Berturut-Turut Periode 2011 - 2015 di Indonesia Bagian Timur, Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua*”.

Adapun data dan informasi yang diperoleh adalah sebagai berikut :

- Kendala yang dihadapi terkait dengan penyusunan LKPD berbasis akrua di Provinsi Papua antara lain; kurangnya komitmen pimpinan SKPD/OPD terkait penerapan aplikasi SAP berbasis akrua secara menyeluruh, kurangnya pemahaman mengenai SAP berbasis akrua oleh SDM terkait mulai dari tingkat pimpinan hingga staf meski sudah disosialisasikan, terbatasnya SDM yang kompeten dibidang akuntansi, serta kebutuhan asistensi berbenturan dengan kuantitas SDM di BPKP dan anggaran BPKP yang terbatas.
- Upaya pendampingan dan pembinaan yang dilakukan oleh BPKP terkait dengan implementasi berbasis akrua dilakukan dengan melakukan sosialisasi, diklat/pelatihan serta bimbingan teknis terhadap penggunaan aplikasi SIMDA. Selain itu, BPKP juga memberikan asistensi/pendampingan terkait penyusunan LKPD berbasis akrua pada pemda pengguna SIMDA. BPKP juga memberikan bimbingan teknis rivi LKPD berbasis akrua kepada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota.
- Sistem aplikasi yang dikeluarkan oleh BPKP telah dirancang sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang penerapan SAP berbasis akrua sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Dalam penerapannya, aplikasi ini masih menemui sejumlah kendala terutama terkait masih kurangnya komitmen pimpinan dalam mendukung penerapan aplikasi SIMDA baik dari sisi penganggaran, kebijakan rotasi dan mutasi yang belum mendukung penerapan SAP berbasis akrua secara optimal, serta pemahaman SDM yang masih lambat terkait pengoperasian komputer.
- Sampai dengan tahun anggaran 2016, pemda yang menggunakan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA keuangan) berbasis akrua yang dibuat oleh BPKP adalah sebanyak 13 Pemda, sedangkan 17 sisanya menggunakan jasa konsultan.
- Menurut BPKP, permasalahan utama yang menyebabkan 11 kabupaten di Provinsi Papua memperoleh opini Tidak mengeluarkan Pendapat (TMP) selama 5 (lima) tahun berturut-turut disebabkan karena pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup sebagai dasar opini, dampak salah saji yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan sangat material serta adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan.
- Dari 11(sebelas) kabupaten yang memperoleh opini TMP, 4(empat) kabupaten menggunakan aplikasi SIMDA yakni Kabupaten Waropen, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Keerom, Kabupaten Dogiyai, dimana opini TMP umumnya disebabkan penatausahaan kas pada bendahara di SKPD – SKPD yang jumlahnya material selama bertahun – tahun belum dipertanggungjawabkan dan aset tetap yang nilainya material belum dicatat secara terperinci dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya.
- Peran BPKP terkait konsultasi, asistensi, dan evaluasi antara lain dengan memberikan bimbingan teknis

mengenai BMD, memberikan saran agar aset yang belum terdeteksi dilakukan penelusuran, perlunya melakukan inventarisasi aset dengan baik, perlunya melakukan penilaian aset oleh pihak yang kompeten dan independen serta atas kas yang belum dipertanggungjawabkan agar dilakukan penagihan kepada bendahara terkait dan jika perlu maka dapat dibentuk tim TPTGR agar tindak lanjut dapat segera diselesaikan.

Demikian Laporan perjalanan dinas ini dibuat, sebagai bahan Laporan.